

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Taufik, Hidayah dan Inayah-Nya, maka telah tersusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2011 – 2016 Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kerja Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah, RPJM Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Renstra ini memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan ini masih banyak kekurangannya dan belum sempurna. Untuk itu masukan dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan Renstra ini sehingga dapat memperlancar pelaksanaan program kerja di masa yang akan datang.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita.

Purwodadi,

Plt. Kepala Dinas Perhubungan Informasi Dan
Komunikasi
Kabupaten Grobogan

Drs. BAMBANG PANJI ASMORO BANGUN

NIP. 19620403 198607 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	8
2.2 Sumber Daya SKPD	19
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	19
2.3.1 Urusan Perhubungan	20
2.3.2 Urusan Komunikasi dan Informatika	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	26
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	28
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	29
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	32
4.1 Visi dan Misi SKPD	32
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	33
4.3 Strategi dan Kebijakan	35
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	37
BAB VI PENUTUP	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian / Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Pembangunan Tahunan Nasional.

Selanjutnya dengan mengacu pada RPJP Nasional, Pemerintah Daerah menyusun RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah, serta menyusun RPJM (Renstra) daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

SKPD di daerah selanjutnya menyusun Renstra SKPD dengan mengacu pada RPJM daerah. Berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 disebutkan bahwa Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Pembangunan bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika di Kabupaten Grobogan secara umum dilaksanakan dalam upaya peningkatan


penyelenggaraan pelayanan perhubungan, informasi dan telekomunikasi yang mampu menunjang dan memantapkan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika di Kabupaten Grobogan, teridentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi kendala diantaranya adalah (1) terbatasnya kursus atau pelatihan-pelatihan bagi SDM aparatur bidang perhubungan, Informasi dan Komunikasi dalam rangka meningkatkan profesionalisme, (2) Terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan, informasi dan telekomunikasi, (3) Akibat dengan adanya penataan struktur organisasi yang baru, maka terjadi perubahan-perubahan yang membutuhkan penyesuaian yang tidak mudah dan cukup memakan waktu berkaitan dengan penempatan pejabat-pejabat baru dengan tugas pekerjaan baru.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan tahun 2011 - 2016 ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2011 - 2016 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul, serta dimaksudkan sebagai arah dan pedoman pembangunan bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika di Kabupaten Grobogan, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dan terukur. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Grobogan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan.

Keterkaitan antara Renstra SKPD dengan rangkaian dokumen perencanaan lainnya, mulai dari RPJP, RPJM, Renja SKPD, RKPD dan APBD dapat dilihat pada bagan halaman berikut ini :

Diagram Keterkaitan antara RPJM dengan Rangkaian Dokumen Perencanaan Lainnya



Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016 memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan, dimana Renstra Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan indikasi rencana program lima tahunan yang meliputi program internal maupun eksternal yaitu merupakan program SKPD Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan.

1.2 Landasan Hukum

1. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
9. PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
10. PP No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. PP No 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
14. PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
16. PP No 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Presiden No 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

19. Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Grobogan.
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Grobogan;
22. Peraturan Daerah Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Grobogan.
23. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan adalah untuk menyusun rencana pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sehingga menunjang terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan, informasi dan telekomunikasi yang mampu menunjang dan memantapkan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Renstra Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi mendeskripsikan secara mendalam dan menyeluruh tentang potensi dan kondisi bidang perhubungan, informasi dan telekomunikasi di Kabupaten Grobogan saat ini, meliputi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan keadaan lingkungan eksternal yang dirasakan sebagai peluang dan ancaman. Potensi dan kondisi tersebut ditelaah secara seksama dan mendalam melalui evaluasi analisis dan interpretasi, agar dapat mengidentifikasi masalah krisis yang dihadapi bidang perhubungan, komunikasi dan informatika di Kabupaten Grobogan yang perlu

diupayakan dan dikembangkan alternatif penyelesaian serta perbaikan yang paling mungkin untuk menyelesaikannya.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan pegangan umum perencanaan bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika di Kabupaten Grobogan, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Grobogan dalam bentuk program aksi atau kegiatan yang lebih spesifik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan, yang terkoordinir dengan baik dan merupakan bagian integral dari Renstra Kabupaten Grobogan, dan dapat dilaksanakan dengan kemampuan dana yang tersedia serta sesuai dengan kondisi dan situasi lapangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan mengenai pengertian dan fungsi Renstra Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, keterkaitan antara dokumen Renstra SKPD dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum yang mendasari penyusunan renstra Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi, serta penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, Sumberdaya, Kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih, telaahan renstra serta telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

Berisi rumusan pernyataan visi dan misi Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi, penjabaran misi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah yang dilengkapi dengan rencana tujuan dan sasaran jangka menengah yang hendak dicapai, serta strategi yang diwujudkan dalam kebijakan dan program Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi.

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI PENUTUP

Berisi ringkasan yang telah diuraikan dalam Bab I sampai dengan Bab V Restra SKPD Tahun 2011 – 2016 Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Kedudukan Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Grobogan, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, informasi dan komunikasi sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan bidang perhubungan, informasi dan informatika, dan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, informatika dan komunikasi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi, ruang lingkup tugas dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan operasional dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan, informasi dan komunikasi;
2. Melaksanakan pelayanan perhubungan, informasi dan komunikasi yang meliputi pemberian ijin, pembinaan pengawasan, evaluasi, monitoring, dan pelaporan;
3. Melaksanakan penertiban jalan bersama instansi terkait dan menkoordinasikan pelaksanaan operasi penertiban angkutan umum;
4. Melaksanakan uji petik terhadap kendaraan yang melalui jalan raya di wilayah kewenangannya sesuai ketentuan;
5. Melaksanakan operasi terhadap kendaraan umum untuk keamanan, ketertiban, tonase muatan dan keselamatan pemakai jalan raya;
6. Menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, pengoperasian fasilitas parkir dan penyelenggaraan pengawasan angkutan di wilayah kabupaten;

7. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kebijakan daerah di bidang perhubungan, informasi dan komunikasi;
8. Menetapkan standar pelayanan minimal di bidang perhubungan, informasi dan komunikasi;
9. Melaksanakan antisipasi di bidang perhubungan, informasi dan komunikasi sesuai dengan tuntutan masyarakat;
10. Merencanakan pembangunan dan pengelolaan terminal penumpang dan barang serta fasilitas parkir;
11. Mengoordinasikan pengawalan keamanan di jalan terhadap tamu untuk acara dinas dan acara penting lainnya;
12. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemungutan retribusi bidang perhubungan, informasi dan komunikasi sesuai peraturan daerah serta menyetorkan pendapatannya ke kas daerah sesuai target yang ditetapkan;
13. Menyusun kajian rute/trayek angkutan baru ke daerah yang memungkinkan dibuka jalur angkutan baru sampai ke tempat yang memungkinkan yakni ke desa-desa sebagai layanan kepada masyarakat luas serta melaksanakan pengujian/kir kendaraan sesuai ketentuan;
14. Melaksanakan pengolahan data statistik, pengumpulan dan evaluasi data guna menyusun program dalam jangka panjang dan jangka pendek;
15. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan kepada pengusaha angkutan umum (bus, truk, dan angkutan lain), awak kendaraan, biro perjalanan dalam rangka tertib/patuh pada aturan dan penenaan tarif serta retribusi untuk kelancaran perhubungan, informasi dan komunikasi;
16. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya di wilayah kabupaten dan pelaksanaan pembangunan telekomunikasi pedesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler dan sejenisnya;
17. Melaksanakan fasilitasi koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio daerah;
18. Memberikan ijin jasa titipan untuk kantor agen, galian kabel telekomunikasi, mendirikan bangunan menara telekomunikasi,

penyeleenggaraan radio dan atau televisi, pemancar radio dan atau televisi, penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum dalam cakupan area kabupaten serta memberikan pelayanan ijin lainnya bidang informasi dan komunikasi sesuai kewenangan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku;


19. Mengoordinasikan pengelolaan informasi dan komunikasi dengan dinas instansi terkait di daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Grobogan, struktur organisasi Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi diatur sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sekretaris, membawahkan :
 - a) Sub Bag Perencanaan
 - b) Sub Bag Keuangan
 - c) Sub Bag Umum
3. Bidang Lalu Lintas, membawahkan :
 - a) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - b) Seksi Fasilitas Lalu Lintas
 - c) Seksi Pengendalian dan Operasional
4. Bidang Angkutan, membawahkan :
 - a) Seksi Angkutan Trayek
 - b) Seksi Angkutan Trayek
 - c) Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus
5. Bidang Keselamatan Jalan, membawahkan :
 - a) Seksi Manajemen Keselamatan Jalan
 - b) Seksi Teknik Keselamatan Jalan
 - c) Seksi Kelaikan Kendaraan.

6. Bidang Informasi Publik, membawahkan :
 - a) Seksi Kemitraan Media Daerah dan Analisis Pendapat Umum
 - b) Seksi Penerbitan dan Dokumentasi
 - c) Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi
7. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, membawahkan :
 - a) Seksi Kelembagaan Komunikasi Sosial dan Pemerintah Daerah
 - b) Seksi Penyiaran, Pengawasan Produk Rekaman dan Pos Daerah
 - c) Seksi Telekomunikasi
8. UPTD Unit Pelaksana Teknis Daerah
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KABUPATEN GROBOGAN



Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan, Tugas Pokok, fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi, secara spesifik adalah sebagai berikut:

1. Dinas

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas di Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi, menyusun program, merumuskan kebijakan teknis, dan menyelenggarakan kegiatan pembangunan, pembinaan, pengawasan, pemeliharaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, penatausahaan serta melaksanakan pelayanan perhubungan, informasi dan komunikasi.
- b. Fungsi Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi adalah :
 1. penyusunan program kerja di bidang perhubungan, informasi dan komunikasi;
 2. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, informasi dan komunikasi;
 3. penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, informasi dan komunikasi;
 4. pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang perhubungan, informasi dan komunikasi;
 5. penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di Dinas;
 6. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta ketatausahaan Dinas;
 7. pemberian rekomendasi perijinan bidang perhubungan, informasi dan komunikasi;
 8. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UPTD dan kelompok jabatan fungsional ; dan
 9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi umum, surat-menyurat, ketatalaksanaan, kepegawaian, pengelolaan keuangan, sarana prasarana, perlengkapan, perencanaan, hubungan

masyarakat, protokol, rumah tangga, perjalanan dinas, pengarsipan, penyusunan perencanaan program dan pelaporan serta menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

b. Fungsi Sekretariat adalah:

1. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas;
2. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, informasi dan komunikasi ;
3. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat menyurat ;
4. pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan;
5. pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan;
6. penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Lalu Lintas

a. Kepala Bidang lalu lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional di Bidang Lalu Lintas, penyelenggaraan dan pengelolaan jaringan transportasi jalan, perlengkapan jalan, fasilitas lalu lintas, pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas serta menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

b. Fungsi bidang lalu lintas adalah:

1. penyusunan program kerja bidang lalu lintas;
2. penyusunan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan manajemen rekayasa lalu lintas;

3. pelaksanaan pembinaan ketertiban, kelancaran dan tata cara berlalu lintas di jalan, pembinaan pemanfaatan jalan untuk kepentingan lalu lintas dan angkutan;
4. pengaturan fasilitas lalu lintas, pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
5. pelaksanaan pengawalan dan patroli pengamanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Angkutan

- a. Kepala Bidang Angkutan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan, perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek serta angkutan barang dan angkutan khusus.
- b. Fungsi bidang angkutan adalah:
 1. penyusunan program kerja bidang angkutan;
 2. penyusunan kebijakan teknis di bidang angkutan,
 3. pengelolaan dan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 4. pengelolaan dan penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek;
 5. pengelolaan dan penyelenggaraan angkutan barang dan angkutan khusus; dan
 6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Keselamatan Jalan

- a. Kepala Bidang Keselamatan Jalan, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang keselamatan jalan dan menyelenggarakan manajemen keselamatan jalan, teknik keselamatan serta kelaikan jalan.

- b. Fungsi bidang keselamatan jalan adalah:
 - 1. penyusunan program kerja bidang manajemen keselamatan jalan;
 - 2. penyusunan kebijakan teknis di bidang manajemen keselamatan jalan ;
 - 3. penyelenggaraan penegakan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas jalan dan melakukan langkah/tindakan dalam mengatasi kecelakaan lalu lintas jalan;
 - 4. pembinaan penyelenggaraan perparkiran dan terminal;
 - 5. pembinaan dan penyelenggaraan kelaikan jalan industri karosi dan perbengkelan umum; dan
 - 6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Informasi Publik

- a. Kepala Bidang Informasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang informasi publik yang meliputi kemitraan media daerah, penerbitan dan dokumentasi, pengolahan teknologi informasi serta analisis pendapat umum dan melaksanakan kegiatan kemitraan media daerah, penerbitan dan dokumentasi dan pengolahan teknologi informasi.
- b. Fungsi Bidang Informasi Publik adalah:
 - 1. penyusunan program kerja di bidang informasi publik;
 - 2. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang kemitraan media daerah dan analisis pendapat umum, penerbitan dan dokumentasi serta pengelolaan teknologi informasi;
 - 3. pelaksanaan fasilitasi bidang kemitraan media daerah dan analisis pendapat umum, penerbitan dan dokumentasi serta pengelolaan teknologi informasi;
 - 4. pelaksanaan kegiatan dan pelayanan administrasi bidang kemitraan media daerah dan analisis pendapat umum, penerbitan dan dokumentasi serta pengelolaan teknologi informasi;

5. penyusunan pelaporan di bidang informasi publik; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

- a. Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, mempunyai tugas pokok menyusun perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dan melaksanakan kegiatan di bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi melalui fasilitas kelembagaan komunikasi sosial dan Pemerintah Daerah, pembinaan penyiaran, pengawasan produk rekaman dan pos daerah serta telekomunikasi.
- b. Fungsi Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi adalah:
 1. penyusunan program kerja di bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
 2. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi;;
 3. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perberdayaan lembaga komunikasi sosial dan Pemda skala kabupaten;
 4. pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pembinaan penyiaran, pengawasan produk rekaman dan pos daerah;
 5. pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pengendalian terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana telekomunikasi;
 6. penyusunan pelaporan di bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
 7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

8. UPTD Terminal

- a. Kepala UPTD Terminal mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan terminal, pengawasan, keamanan dan

ketertiban terminal dan melaksanakan kegiatan pengaturan dan pengoperasian terminal.

- b. Fungsi UPTD Terminal adalah:
 - 1. penyusunan program kerja di UPTD;
 - 2. pelaksanaan kegiatan dan pelayanan operasional penyelenggaraan terminal;
 - 3. pelaksanaan kegiatan pengaturan, keamanan, ketertiban, pengelolaan dan pengawasan terminal; dan
 - 4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

9. UPTD Perparkiran

- a. Kepala UPTD Perparkiran mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran serta melaksanakan kegiatan perparkiran, pelaksanaan perencanaan dan koordinasi perparkiran di ibukota kabupaten, ibu kota kecamatan, jalan-jalan protokol/umum, depan swalayan/pertokoan dan tempat-tempat umum yang strategis.
- b. Fungsi UPTD Perparkiran adalah:
 - 1. penyusunan program kerja di bidang perparkiran;
 - 2. pelaksana kegiatan dan pelayanan perparkiran;
 - 3. pelaksanaan, pengaturan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian operasional perparkiran;
 - 4. melaksanakan setoran pendapatan retribusi hasil parkir sesuai ketentuan ke kas daerah sesuai kebijakan Kepala Dinas;
 - 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya SKPD

Pegawai PNS Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi terbagi dalam jabatan dan pendidikan sebagai berikut :

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	6 orang
3	Eselon IV	26 orang
4	Staf	68 orang
Jumlah		101 orang

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S3	-
2	S2	9 orang
3	S1/D4	18 orang
4	D3	9 orang
5	D2	3 orang
6	D1	-
7	SMA sederajat	51 orang
8	SMP/SD sederajat	-
Jumlah		101 orang

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Program kerja yang dicanangkan dalam rangka melaksanakan urusan wajib Perhubungan dan urusan wajib Komunikasi dan Informatika pada periode renstra sebelumnya (2006-2011) adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
7. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
8. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
9. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
10. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
11. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
12. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
13. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media

2.3.1 Urusan Perhubungan

Pelaksanaan Urusan Perhubungan selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 11.923.652.440,-, dengan realisasi anggaran sebesar 94,8%

Adapun capaian Urusan Perhubungan, dapat dilihat dari indikator kunci Rasio Angkutan Darat dengan Rasio Jumlah Penumpang selama satu tahun, yaitu 1 angkutan untuk 2.061 penumpang. Capaian urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya : dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan umum dan untuk meningkatkan kelancaran dan ketertiban transportasi telah dilaksanakan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, serta Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang diwujudkan dalam kegiatan pembangunan terminal, pembinaan awak kendaraan umum, serta pengawasan perijinan angkutan umum, pengamanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru serta pengamanan perlintasan sebidang kereta api. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan keselamatan transportasi dilaksanakan melalui 3 program yang meliputi : Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ serta Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang diwujudkan dalam pengadaan dan pemasangan traffic light sebanyak 2 unit, pemeliharaan traffic light dan warning light sebanyak 35 unit,

pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor serta pengadaan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 92 unit.

Beberapa data – data pendukung untuk urusan perhubungan disajikan pada tabel – tabel berikut :

Tabel 2. 1
Perkembangan Jumlah Sarana Angkutan Umum

NO.	URAIAN /JENIS	Satuan	2006	2007	2008	2009	2010
1	AKAP	Unit	-	-	-	12	12
2	AKDP (Bus)	Unit	117	117	117	117	117
3	AKDP (Mikrolet)	Unit	-	-	-	-	-
4	AKDP (Mikrobus)	Unit	30	30	30	30	30
5	Angkutan Kota	Unit	177	177	177	177	177
10	Angkutan Perdesaan	Unit	223	223	223	223	223
	Total		547	547	547	559	559

Tabel 2.2
Perkembangan Kinerja Angkutan Umum

NO.	URAIAN /JENIS	Satuan	2006	2007	2008	2009	2010
1	AKAP						
a	Jml PO	PO				1	1
b	Jml Armada	kend				12	12
c	Jml Trayek	trayek				2	2
d	Kapasitas	seat				55	55
e	Rata-rata LF	%				75%	75%
f	Rata-rata Kecepatan	60km /jam				60km /jam	60km /jam
2	AKDP						
a	Jml PO	PO	25	25	25	26	28
b	Jml Armada	kend	147	147	147	147	147
c	Jml Trayek	trayek	16	16	16	16	16
d	Kapasitas	seat					
e	Rata-rata LF	%					
f	Rata-rata Kecepatan	km /jam	50km /jam	50km /jam	50km /jam	50km /jam	50km /jam
0	Rata-rata Tarif.pnp/km	Rp/km					

3 Angkutan Kota							
a.	Jml Armada	kend	177	177	177	177	177
b.	Jml Trayek	trayek	10	10	10	10	10
c.	Kapasitas	seat	12	12	12	12	12
d.	Rata-rata LF	%	85%	85%	85%	85%	85%
e.	Rata-rata Kecepatan	km/jam	40km/jam	40km/jam	40km/jam	40km/jam	40km/jam
f.	Rata-rata Tarif.pnp/Km	Rp/km					
4 Angkutan Pedesaan							
a.	Jml Armada	kend	223	223	223	223	223
b.	Jml Trayek	trayek	10	10	10	10	10
c.	Kapasitas	seat	16	16	16	16	16
d.	Rata-rata LF	%	85%	85%	85%	85%	85%
e.	Rata-rata Kecepatan	km/jam	50km/jam	50km/jam	50km/jam	50km/jam	50km/jam
f.	Rata-rata Tarif.pnp/Km	Rp/km					

Tabel 2.3
Perkembangan Jumlah Terminal

NO.	Type Terminal	Tahun					Ket.
		2006	2007	2008	2009	2010	
1	Type A						
2	Type B	1	1	1	1	1	
3	Type C	4	4	4	4	4	
4	Term. Pembantu						
	Total	5	5	5	5	5	

Tabel 2.4
Perkembangan Kinerja Terminal

	TAHUN				
	2006	2007	2008	2009	2010
1 AKAP					
Armada					
a. Masuk (bus)	1.045	1.211	1.942	2.880	
b. Keluar (bus)	2.207	3.546	5.621	6.240	
Total	3.252	4.757	7.563	9.120	
Tingkat Pertumbuhan (%)		46%	59%	21%	
Penumpang					
Pnp. Naik (masuk)	28.960	42.104	64.421	86.531	
Pnp. Turun (keluar)	20.986	19.376	27.188	29.685	
Total	49.946	61.480	91.609	116.216	
Tingkat Pertumbuhan (%)		23%	49%	27%	
2 AKDP					
Armada					
a. Masuk (bus)	22.882	21.962	20.864	19.760	
b. Keluar (bus)	22.871	21.954	20.841	19.743	
Total	45.753	43.916	41.705	39.503	
Tingkat Pertumbuhan (%)		-4%	-5%	-5%	
Penumpang					
Pnp. Naik (masuk)	591.060	585.621	551.307	542.952	
Pnp. Turun (keluar)	694.361	681.004	651.211	640.835	
Total	1.285.421	1.266.625	1.202.518	1.183.787	
Tingkat Pertumbuhan (%)		-1%	-5%	-2%	
3 Angkutan Kota					
Armada					
a. Masuk (bus)	3.968	3.980	3.956	3.978	
b. Keluar (bus)	3.968	3.980	3.956	3.978	
Total		0%	-1%	1%	
Tingkat Pertumbuhan (%)					
Penumpang					
Pnp. Naik (masuk)	19.566	18.526	18.428	18.456	
Pnp. Turun (keluar)	11.706	11.716	11.691	11.425	
Total	31.272	30.242	30.119	29.881	
Tingkat Pertumbuhan (%)		-3%	0%	-1%	

4 Angkutan Pedesaan					
Armada					
a. Masuk (bus)	8.320	8.318	8.275	6.248	
b. Keluar (bus)	8.320	8.318	8.275	6.248	
Total	16.640	16.636	16.550	12.496	
Tingkat Pertumbuhan (%)		0%	-1%	-24%	
Penumpang					
Pnp. Naik (masuk)					
Pnp. Turun (keluar)					
Total					
Tingkat Pertumbuhan (%)					

Tabel 2.5

Perkembangan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

NO.	Jenis Alat	Satuan	TAHUN				
			2006	2007	2008	2009	2010
1	Non Mekanik	Unit	1	1	1	1	1
2	Mekanik	Unit	9	9	9	9	9
3	Keliling	Unit	-	-	-	-	-
	Total	Unit	10	10	10	10	10

Tabel 2.6

Perkembangan Jumlah Kendaraan yang diuji

Jumlah kendaran yang diuji			TAHUN				
			2006	2007	2008	2009	2010
1	Mobil Penumpang	:		3310	348	342	342
2	Mobil Bus	:		332	337	338	338
3	Mobil barang	:		2910	3097	3292	3398
4	Kendaraan Khusus	:		-	-	-	-
5	Kereta Gandengan	:		-	-	-	-
6	Kereta Tempelan	:					
	Total			3583	3774	3972	4079

Jumlah kendaraan lulus uji							
1	Mobil Penumpang	:		3310	348	342	342
2	Mobil Bus	:		332	337	338	338
3	Mobil barang	:		2910	3097	3292	3398
4	Kereta Khusus	:		-	-	-	-
5	Kereta Gandeng	:		-	-	-	-
6	Kereta Tempel	:		-	-	-	-
Total				3583	3774	3972	4079

Tabel 2.7

Perkembangan Jumlah APILL / Warning Light Terpasang

NO.	Uraian	Kebutuhan	Jumlah APILL/Warning Light Terpasang					Ket
			2006	2007	2008	2009	2010	
1	Nasional							
2	Propinsi							
3	Kabupaten		32	32	32	34	36	
4	Kota							
Total								

2.3.2 Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika merupakan urusan yang baru dimasukan dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan mulai tahun anggaran 2009, sehingga capaian kinerjanya belum optimal. Namun demikian beberapa program dan kegiatan telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan pelayanan dibidang Komunikasi dan Informatika.

Pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika selama tahun 2009 – 2011 dibiayai dengan anggaran sebesar Rp. 2.728.528.000 dengan realisasi anggaran Tahun 2009 - 2011 sebesar 2.615.287.350 atau 90,9%. Adapun

capaian Urusan Komunikasi dan Informatika, dapat dilihat dari indikator kunci Publikasi Internet bagi Pemerintah Kabupaten melalui Website milik resmi pemerintah Kabupaten Grobogan maupun website resmi SKPD. Capaian urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya adalah : Pengelolaan Website Kabupaten Grobogan maupun Website SKPD, dimana pada tahun 2010 seluruh SKPD telah mempunyai Website resmi, pengembangan Jaringan Wifi WLAN di 21 SKPD termasuk di kecamatan yang dapat digunakan untuk peningkatan pelayanan KTP dan KK online serta memberikan layanan internet dan komunikasi suara/telepon antar SKPD tanpa pulsa (tanpa biaya) di Kecamatan.

Dalam rangka Diseminasi Informasi selama tahun 2009 – 2011 telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat dengan capaian program diantaranya adalah : penerbitan Majalah Gema Bersemi sebanyak rata-rata 10.000 eksemplar setiap tahunnya, Dialog interaktif di radio 30 kali per tahun, Pembuatan Paket Siaran TV mengenai potensi daerah 3 paket siaran per tahun serta pembentukan dan pembinaan terhadap Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan dalam rangka pengembangan pelayanan SKPD mengacu pada rencana strategis propinsi Jawa Tengah untuk urusan wajib Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Tingginya beban lalu lintas dan banyaknya daerah rawan kecelakaan serta minimnya fasilitas perlengkapan jalan.
2. Jaringan pelayanan angkutan penumpang tidak sebanding dengan permintaan jasa angkutan.
3. Masih kurangnya keterpaduan sistem jaringan jalan, lemahnya manajemen lalu lintas, dan rendahnya ketertiban pengguna jalan.

Untuk urusan wajib Komunikasi dan Informatika tantangan utama dalam rangka pengembangan pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya jangkauan dan akses komunikasi informasi yang disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana urusan komunikasi serta lemahnya jejaring dan Belum optimalnya peran dan fungsi KPID sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
2. Belum optimalnya kerjasama informasi antara Pemerintah Daerah dengan Mass Media yang disebabkan oleh masih minimnya publikasi pemerintahan daerah di berbagai mass media
3. Masih lemahnya kualitas SDM bidang kominfo yang disebabkan oleh kesenjangan antara kemajuan IPTEK yang sangat cepat dengan penguasaan teknologi oleh aparatur bidang komunikasi dan informasi

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan gambaran kondisi Dinas perhubungan Informasi dan Komunikasi saat ini perlu diidentifikasi permasalahan-permasalahan internal dan eksternal untuk mendukung penetapan tujuan-sasaran-program sesuai dengan visi-misi yang ingin diwujudkan. Berikut ini adalah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan :

a. Urusan Perhubungan

1. Belum meratanya pengelolaan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan darat.
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan angkutan darat yang ditandai dengan belum terciptanya keamanan dan kenyamanan penumpang.
3. Kondisi prasarana perhubungan berupa terminal dan jaringan jalan yang masih kurang memadai.
4. Masih kurangnya Fasilitas lalu lintas seperti traffic light, warning light, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan lain-lain.
5. Masih kurangnya keterpaduan sistem jaringan jalan.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji kelaikan jalan kendaraan bermotor.
7. Masih rendahnya kualitas manajemen dan rekayasa lalu lintas disebabkan kondisi jalan yang kurang memadai

b. Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Belum optimalnya infrastruktur sistem informasi dan komunikasi yang mengintegrasikan seluruh SKPD di Kabupaten Grobogan.

2. Belumnya optimalnya pengelolaan data dan informasi akibat keterbatasan sarana dan prasarana.
3. Belum optimalnya dukungan terhadap penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
4. Masih kurangnya pembinaan terhadap lembaga komunikasi masyarakat.
5. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundangan di bidang perhubungan, informasi dan komunikasi.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2016 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

Visi : “ Terwujudnya Kabupaten Grobogan sebagai daerah industri dan perdagangan yang berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera ”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- Misi :**
- 1. Memantapkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan daerah, seperti jalan, jembatan, pengairan, pusat – pusat perdagangan rakyat, pusat – pusat pendidikan, dan pusat – pusat pembinaan kesehatan serta infrastruktur strategis lainnya.**
 - 2. Memantapkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya**

pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.

- 3. Memantapkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja secara lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.**
- 4. Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.**
- 5. Memantapkan upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.**
- 6. Memantapkan upaya pelestarian sumberdaya alam dan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.**

Sesuai dengan pernyataan visi dan misi pemerintah kabupaten Grobogan diatas, maka sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan melaksanakan misi a dan misi e. Berdasarkan identifikasi permasalahan – permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan yang telah disebutkan sebelumnya, maka untuk melaksanakan misi Pemerintah Kabupaten Grobogan, terdapat beberapa faktor penghambat pencapaian visi dan misi tersebut sebagai berikut :

1. Terbatasnya anggaran daerah untuk membiayai program dan kegiatan.

2. Kurangnya diklat-diklat teknis bidang perhubungan seperti penguji kendaraan bermotor, PPNS, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Pengelolaan Terminal serta diklat – diklat kompetensi lainnya.
3. Masih kurangnya kualitas SDM di bidang Komunikasi dan informatika karena minimnya keahlian dalam hal penggunaan dan pengembangan teknologi informasi.
4. Terbitnya Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berdampak pada perubahan tugas pokok dan kewenangan kewenangan Dinas, dimana pada beberapa pasal bertentangan dengan peraturan perundangan sebelumnya terutama berkaitan dengan kewenangan yang diturunkan kepada pemerintah daerah (PP No. 38 Tahun 2007).

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Menurut Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Berdasarkan pengertian dan makna visi tersebut, visi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan adalah:

“Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan, informasi dan telekomunikasi yang mampu menunjang dan memantapkan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”

Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi di masa mendatang oleh semua pihak yang berkepentingan dalam organisasi untuk mewujudkan visi. Misi organisasi merupakan tugas utama yang harus dilakukan organisasi dalam mencapai tujuannya. Pernyataan misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai oleh suatu organisasi pemerintah dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam pencapaian hal tersebut. Guna mewujudkan visi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi tersebut diatas ditetapkan beberapa misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas, kualitas, dan aksesibilitas pelayanan perhubungan, informasi dan telekomunikasi yang memenuhi standar pelayanan.
2. Mewujudkan sistem transportasi yang aman, lancar, tertib, nyaman dan efisien.

3. Mengembangkan sistem informasi, telekomunikasi dan media massa daerah.
4. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dalam bidang perhubungan, informasi dan telekomunikasi.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam mewujudkan misi. Tujuan Dinas perhubungan Informasi dan Komunikasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM bidang Perhubungan, informasi dan komunikasi yang profesional, mandiri dan bertanggungjawab
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Perhubungan, informasi dan komunikasi
3. Meningkatkan keamanan dan keselamatan lalulintas
4. Mewujudkan kelancaran, ketertiban dan kenyamanan lalulintas dan angkutan jalan
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan fasilitas perhubungan
6. Meningkatkan daya jangkau infrastruktur telekomunikasi dan informasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat dan penyebaran informasi
7. Mewujudkan transparansi informasi kepada masyarakat melalui berbagai media tentang penyelenggaraan pemerintahan
8. Meningkatkan kerjasama Informasi dengan media massa
9. Mewujudkan masyarakat yang sadar dan patuh terhadap peraturan di bidang perhubungan, informasi dan komunikasi

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang kan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu perencanaan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi, sasaran yang akan diwujudkan adalah :

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia bidang perhubungan, informasi dan komunikasi
2. Meningkatnya disiplin pegawai
3. Meningkatnya tertib administrasi
4. Meningkatnya kualitas pelayanan bidang Perhubungan, informasi dan komunikasi
5. Meningkatnya keterpaduan rencana kegiatan operasional dan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, informasi dan komunikasi
6. Meningkatnya standar keselamatan lalulintas
7. Meningkatnya kelaikan sarana moda transportasi jalan
8. meningkatnya sarana dan fasilitas pengujian kelaikan kendaraan
9. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan
10. Meningkatnya ketertiban jalan dan angkutan umum
11. Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam peningkatan tertib lalu lintas
12. Meningkatnya ketersediaan fasilitas lalulintas dan angkutan jalan
13. Meningkatnya kondisi prasarana perhubungan
14. Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung media komunikasi dan informasi daerah
15. Meningkatnya pelayanan informasi yang dibutuhkan masyarakat
16. Optimalnya penyebarluasan informasi terkait dengan kebijakan dan program pemerintah serta hasil-hasil pembangunan
17. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban dan sanksi dalam penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan
18. meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap penghargaan atas hak cipta teknologi informasi.

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara / aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Strategi merupakan alat penghubung antara visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan. Strategi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung proses pelayanan bidang perhubungan, informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan koordinasi antar pelaku usaha transportasi untuk menekan timbulnya konflik kepentingan.
3. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para pemakai jalan terhadap peraturan lalulintas angkutan jalan.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung melalui kegiatan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana dan fasilitas perhubungan.
5. Meningkatkan kerjasama bidang Informasi dengan media massa.
6. Pengadaan peralatan bidang informasi dan komunikasi untuk membangun sistem informasi, telekomunikasi dan media massa daerah yang handal.
7. Sosialisasi dan Pembinaan terhadap masyarakat dan penyelenggara jasa komunikasi.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran di atas perlu ditentukan kebijakan-kebijakan, yang merupakan pedoman pelaksanaan merumuskan program dan kegiatan yang akan ditempuh. Adapun kebijakan yang akan ditempuh dalam mencapai tujuan adalah:

1. Meningkatkan tertib administrasi untuk mendukung pelayanan prima
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan, data dan pelaporan
4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia
5. Mengembangkan potensi pendapatan daerah dari sektor perhubungan

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan
7. Meningkatkan standar keselamatan dan keamanan lalu-lintas
8. Mewujudkan kelancaran, ketertiban dan kenyamanan lalulintas angkutan jalan
9. Pengadaan dan pemeliharaan peralatan bidang informasi dan komunikasi untuk membangun sistem informasi, telekomunikasi dan media massa daerah yang handal.
10. Meningkatkan kerjasama bidang Informasi dengan media massa.
11. Fasilitasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang Informasi dan Komunikasi.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 1, Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, perlu dirumuskan program-program, yang merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, guna mencapai sasaran tertentu. Program Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi disusun mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Nomor 59 Tahun 2007. Program-program yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2006 – 2011 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
7. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
8. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
9. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

10. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
11. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
12. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
13. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
14. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Selanjutnya dari program-program tersebut diatas ditentukan kegiatan-kegiatan, beserta indikator dan pendanaan indikatifnya sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran II.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan tahun 2011 - 2016 ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2011 - 2016 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, kelemahan dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul, serta dimaksudkan sebagai arah dan pedoman pembangunan bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika di Kabupaten Grobogan, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dan terukur.

Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Grobogan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan. Rencana Strategis Dinas perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016 merupakan acuan dan pedoman bagi segenap komponen Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan tugas tahunan penyelenggaraan urusan perhubungan, informasi dan komunikasi.

Renstra ini akan merupakan sarana operasional dalam mewujudkan tugas pokok yang diembannya, yaitu dalam rangka perumusan kebijakan teknis, pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi. Oleh karenanya, Rencana Strategis ini merupakan perwujudan dari suatu komitmen penuh seluruh jajaran Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan. Dalam tahap implementasi, amanat yang digariskan dalam Renstra ini, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesungguhan dan dukungan dari semua pihak yang berkepentingan, di samping sikap konsisten seluruh jajaran Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan terhadap komitmen tersebut di atas.